



STUDI KRITIS PEMIKIRAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG JILBAB

Salmiah¹, Herry Syahbanuddin Nasution², Muliatno³

Sekolah Tinggi Agama Islam Tebingtinggi Deli^{1,2,3}

salmiah@gmail.com¹, herrysyabannudin@staitd.ac.id², muliatno@staitd.ac.id³

Abstrak

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan artinya, permasalahan dan pengumpulan data berasal dari kajian kepustakaan. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer (pokok) dan data sekunder (penunjang atau pendukung data primer). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis-filosofis. Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis isi (*content analysis*). Dari hasil penelitian diketahui Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa yang dimaksud *illa ma zhahara minhâ* ialah wajah dan kedua telapak tangan, juga kaki dan rambut. Menanggapi perbedaan pandangan para ulama sebelumnya. Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa masing-masing ulama sebelumnya hanya sebatas menggunakan logika dan kecenderungannya serta dipengaruhi secara sadar atau tidak dengan melihat perkembangan dan kondisi sosial masyarakat saat ini. Batas aurat wanita tidaklah secara jelas ditegaskan dalam ayat tersebut. Sehingga ayat tersebut tidak seharusnya menjadi dasar yang digunakan untuk menetapkan batas aurat wanita. Selain itu, Muhammad Quraish Shihab juga menegaskan bahwa perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya tidak selalu harus diartikan dengan istilah wajib atau haram, tetapi bisa juga perintah itu bermakna sebagai anjuran, sedangkan larangan-Nya dapat berarti sebaiknya ditinggalkan.

Kata Kunci: *Studi Kritis, M. Quraish Shihab, Jilbab*

Abstract

*The type of research used in this study is library research, meaning that the problem and data collection are derived from literature reviews. The data sources in this study are obtained from primary (main) data and secondary data (supporting or supporting the primary data). The approach used in this research is historical-philosophical. Furthermore, the data obtained was analyzed using content analysis. From the research results, it is known that Muhammad Quraish Shihab said that what is meant by *illa ma zhahara minhâ* is the face and both palms of the hands, also the feet and hair. Responding to the different views of previous scholars. Muhammad Quraish Shihab is of the opinion that each previous scholar only used his own logic and tendencies and was influenced consciously or unconsciously by observing current developments and social conditions in society. The boundaries of women's private parts are not clearly stated in this verse. So this verse should not be the basis used to determine the limits of women's private parts. Apart from that, Muhammad Quraish Shihab also emphasized that the commands and prohibitions of Allah and His Messenger do not always have to be interpreted in terms of obligatory or forbidden, but the commands can also mean recommendations, while His prohibitions can mean that it is better to abandon them.*

Keywords: *Critical Study, M. Quraish Shihab, Hijab*

PENDAHULUAN

Jilbab adalah sebagai baju kurung yang longgar, dilengkapi dengan kerudung, yang menutupi seluruh tubuhnya, yang terbuka hanya wajah dan tangan¹. Jadi yang diminta untuk ditutupi adalah dari kepala sampai bagian atas dada. Memakai jilbab adalah kewajiban bagi para muslimah. Oleh karena itu suatu kewajiban haruslah dilaksanakan, hal ini (memakai jilbab) dapat diqiyaskan dengan hukum melaksanakan shalat, puasa pada bulan Ramadhan dan hal-hal yang lainnya.

Melalui jilbab Islam memuliakan seorang wanita dengan menganjurkan wanita untuk menutupi rambutnya (aurat). Penggunaan jilbab telah ada sejak zaman jahiliyyah, bahkan jilbab sudah dikenal sejak zaman nabi Ibrahim. Selain itu orang-orang Mesir Kuno juga mengenakan jilbab untuk menjaga kehormatan mereka di mata lawanjenisnya. Demikian juga wanita-wanita Persia, Yunani, dan Romawi Kuno, mereka diwajibkan memakai jilbab sebagaimana orang-orangberagama Nasrani, guna menjaga kehormatan mereka ataumenghindarkan mereka dari kejahatan.

Islam menganjurkan bagi kaum wanita untuk menutup auratnya dengan menggunakan jilbab. Sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Ahzab 33 ayat 59 Allah SWT berfirman: Artinya Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang²

Allah memerintahkan sesuatu pasti ada manfaatnya untuk kebaikan manusia. Setiap hal yang benar-benar bermanfaat dan dibutuhkan manusia dalam kehidupannya, pasti disyariatkan atau diperintahkan olehnya. Di antaraperintah Allah itu adalah berjilbab bagi muslimah. Sangat banyak manfaat yang diperoleh oleh wanita berjilbab.

Agama Islam juga memperkenalkan pakaian-pakaian khusus, baik untuk beribadah maupun tidak. Dalam ajaran agama Islam, terdapat aturan-aturan berbusana bagi kaum wanita muslimah. Hal tersebut terlihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits yang mengupas tentang busana muslimah, mulai dari pembahasan tentang aurat wanita sampai pada batasan atau kriteria busana muslimah itu sendiri. Di antara manfaat tersebut telah dapat diketahui dan dirasakan oleh mereka yang telah berjilbab. Akan tetapi masih banyak manfaat dan kenikmatan berjilbab yang belum dapat diungkap oleh manusia sekarang. Adapun tujuan perintah memakai jilbab adalah karena Islam bermaksud menghormati kaum wanita, melindungi mereka dari gangguan orang-orang munafik, dan bukan untuk mengekang atau membelenggu kebebasan seperti yang dituduhkan orang-orang Barat. Selain itu, alasan mengapa kaum wanita mukmin diharuskan berjilbab adalah untuk menjaga kehormatan dirinya.

Di Indonesia pada masa kini, ada sebagian muslimah berjilbab mengikuti mode pakaian yang trend seperti yang ditampilkan beberapa artis di televisi, ada yang hanya menutup normal sampai ke dada saja, ada yang menutup tubuh dengan gamis dan jilbab yang lebar yang populer disebut "jilbaber," ada juga yang dengan ketat sampai menutup wajahnya dengan cadar.

Keberagaman pemakaian jilbab di Indonesia terjadi karena Islam sudah sedemikian mengakar dengan kultur bangsa Indonesia, sehingga agama dan tradisi menjadi ibarat dua sisi koin yang tidak terpisahkan³. Namun perbedaan sudut pandang dan metodologi dalam memahami Islam membuat berbagai kelompok dalam masyarakat di Indonesia berbeda-beda satu sama lain dalam memakai jilbab. Perbedaan pada mode jilbab seperti pada beberapa model di atas mungkin sudah lazim ditemukan jauh sebelum masyarakat Indonesia merdeka.

Tetapi model-model jilbab dengan mengenakan cadar (penutup wajah) agaknya baru berkembang sejak beberapa dekade ke belakang, ketika gelombang modernisme dan pembaharuan

¹ Abdul Fada Razzak, *Bangga Menjadi Muslimah*. (Jogyakarta: Think, 2005). hlm.94.

²Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005),hlm.537.

³Mulhandy Kusumayadi, Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab, I ,hlm, 94.

melanda berbagai masyarakat Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia⁴. Baik yang berpihak pada pemakaian cadar maupun yang tidak, keduanya berpegang kepada Alquran dan Hadits dengan ijtihad yang sangat hati-hati.

Seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman terhadap Al-Qur'an pun semakin berkembang diantaranya pemahaman tentang jilbab yang sempat menjadi perdebatan yang sangat kuat sehingga menimbulkan kerancuan pemahaman di antara masyarakat khususnya di Indonesia dengan munculnya pernyataan dari salah satu mufasir Indonesia, yaitu Muhammad Quraish Shihab, bahwa kewajiban jilbab bagi wanita muslimah merupakan ranah ikhtilaf yang secara tersirat menyatakan bahwa jilbab bagi wanita muslimah tidaklah wajib.

Sebenarnya pembahasan seputar jilbab muslimah bukanlah hal yang baru. Wacana ini telah banyak dikaji baik dalam bentuk literature klasik maupun kontemporer dengan menggunakan metode yang berbeda-beda.

Sebagian besar ulama sepakat bahwa perintah memakai jilbab adalah wajib, hanya saja mereka berbeda pendapat soal batasan-batasan bagian tubuh yang harus ditutup wanita dengan jilbab itu. Ada yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali mata, seluruhnya harus ditutup. Ada juga yang berpendapat bahwa aurat wanita dikecualikan pada wajah dan telapak tangan dan karena itu mereka tidak perlu menggunakan cadar.⁵

Terkait penggunaan jilbab, ulama baik di masa lalu maupun masa sekarang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ulama di masa lalu, mengatakan kewajiban setiap umat muslimah untuk mengenakan jilbab. Salah satunya ialah ulama Ibnu Katsir. Berbeda dengan ulama Ibnu Katsir, ulama Quraish Shihab sebagai seorang ulama kontemporer memberikan kelonggaran tentang penggunaan jilbab. Baginya “Seseorang yang mengenakan jilbab, berarti ia telah menjalankan perintah agama dengan sebaik mungkin. Namun, dilain sisi tidak baik mengatakan bahwa perempuan yang belum mengenakan jilbab, berarti ia melanggar perintah agama.

M. Quraish Shihab memiliki nama lengkap Muhammad Quraish Shihab bin Abdurrahman Shihab. Lahir di Rappang, Sindereng, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944⁶. Beliau dibesarkan di tengah keluarga ulama yang cendekiawan dan saudagar yang kental dengan beragam ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir dan ilmu-ilmu alquran. Hal inilah yang menjadikan Quraish Shihab sebagai seorang ulama tafsir di Indonesia, selain sebagai ulama tafsir beliau juga sebagai seorang penulis yang produktif.

Salah satu hasil karya beliau adalah buku “Jilbab Pakaian Wanita Muslimah” Penelitian ini memilih M. Quraish Shihab sebagai tokoh yang diteliti dengan alasan, ketika menafsirkan sebuah ayat beliau melakukannya dengan diawali sebuah cerita yang melatar belakangi ayat tersebut turun. Kemudian beliau menafsirkan sebuah ayat dengan mengutarakan secara lemah lembut tanpa maksud menjatuhkan atau menyalahkan suatu kelompok.

M. Quraish Shihab ketika memberikan sebuah ceramah dilakukan dengan penuh santun dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selain sebagai ulama tafsir, Quraish Shihab juga sebagai penulis sebuah buku, salah satu buku yang ditulisnya adalah Jilbab Pakaian Wanita Muslimah.

Dalam buku tersebut, M. Quraish Shihab berpendapat seorang perempuan yang telah mengenakan jilbab, berarti perempuan tersebut telah menerapkan yang terdapat dalam Al Quran dengan baik. Namun, teruntuk perempuan yang belum mengenakannya, bukan berarti ia telah melanggar petunjuk agama, karena para ulama berbeda pendapat tentang batas-batas aurat, oleh sebabnya diperlukan sikap kehati-hatian dalam menafsirkan sebuah ayat. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian: Studi kritis pemikiran Muhamad Quraish shihab tentang jilbab.

⁴ Mulhandy Kusumayadi, Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab, II ,hlm, 98.

⁵Mulhandy Kusumayadi, Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab,(Yogyakarta: Semesta, 2006), hlm, 92.

⁶Anwar, Mauluddin dkk, *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Menurut M. Nazir studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁷ Selanjutnya M Nazir menambahkan bahwa studi kepustakaan merupakan langkah yang penting, dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan.

Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya yang sesuai. Bila telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agama Islam tidak pernah mengabaikan setiap keutamaan dan kebaikan terlepas begitu saja tanpa adanya perintah melaksanakannya. Begitu juga dengan setiap keburukan atau kehinaan tidak akan berlalu tanpa perintah untuk meninggalkannya. Sebagai contoh dalam hal berpakaian, Islam terkenal dengan agama yang menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai keindahan, kebersihan, dan kerapian. Islam selalu mendorong pengikutnya untuk selalu berhias serta mempercantik diri secara standar dan wajar salah satunya yaitu dengan menutup auratnya dalam rangka beribadah dan mencari ridha Allah.

Dalam Islam kita diperintahkan untuk menutup aurat dan tidak menampakkannya kepada seseorang yang bukan merupakan bagian dari mahram kita dengan cara memakai pakaian yang sopan sesuai anjuran agama islam dan menjulurkan jilbab kepada seluruh tubuh sehingga dapat menutupi aurat secara sempurna.

Aurat merupakan diantara anggota tubuh tertentu yang merupakan keaiban, kekurangan, baik itu berbicara tentang aurat laki-laki maupun perempuan. Dalam Islam kita diperintahkan untuk menutup aurat atau tidak menampakkannya kepada seseorang yang bukan merupakan bagian dari mahram kita dengan cara memakai pakaian yang sopan sesuai anjuran syar'i dan menjulurkan jilbab kepada seluruh tubuh sehingga dapat menutupi aurat secara sempurna. Maka ketika kita membahas tentang aurat, aurat wanita jauh lebih sering disinggung dalam pembahasan, batasan-batasan aurat yang harus dijaga dan ditutupi, karena pada dasarnya aurat wanita itu jauh lebih luas, dan lebih bisa menimbulkan fitnah dibandingkan dengan aurat laki-laki. Oleh karena demikian hal itu menunjukkan betapa pentingnya bagi seorang wanita untuk memiliki ilmu dan pengetahuan mengenai bagian-bagian tubuh mana saja yang harus mereka jaga sebagaimana diperintahkan dalam syariat.

Perdebatan mengenai kewajiban perempuan berhijab tidak hanya sebatas pada satu kesepakatan saja. Pembahasan topik ini juga meluas ke kehidupan pribadi perempuan. Topik tentang bagian pribadi ini juga memecah belah. Apalagi jika menyangkut batas-batas aurat perempuan yang boleh dilihat oleh orang lain yang bukan mahromnya. Namun jika melihat keadaan saat ini, muslimah berjilbab tidaklah seideal dan seanggun muslimah yang beriman.

Menurut M.Quraish Shihab bahwa ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbāb, menurutnya ketika itu sebagian dari mereka (wanita-wanita muslim di zaman Nabi

⁷ Moh. Nazir. *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm.93.

saw) telah memakai jilbāb, hanya saja cara memakainya belum seperti yang dikehendaki oleh ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan jilbāb mereka dan yang diperintahkan adalah “Hendaklah mereka mengulurkannya”. Terhadap mereka yang memakai jilbāb, dan terlebih bagi yang belum memakainya, maka Allah Swt. berfirman: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbābnya”.

Muhammad. Quraish Shihab memahami perintah tersebut hanya berlaku pada zaman Nabi saw, dimana ketika itu ada perbudakan dan diperlukan adanya pembeda antara mereka dan wanita-wanita merdeka, serta bertujuan menghindarkan gangguan lelaki usil. Menurutnya, sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu lelaki usil sering kali mengganggu wanitawanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan keterhormatan wanita muslimah ayat di atas turun. Ayat kedua yang menjadi bahasan pokok tentang pakaian wanita, yaitu firman Allah dalam QS. An-Nur (24) ayat 31

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung⁸.

Dalam ayat ini menjelaskan tentang kewajiban menutup seluruh perhiasan (keindahan tubuh wanita), tidak memperlihatkan sedikitpun diantaranya, kepada pria-pria yang bukan mahromnya, kecuali jika perhiasan itu nampak tanpa ada kesengajaan, maka mereka tidak dihukum karena ketidaksengajaan itu jika mereka segera menutupnya. Para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam menafsirkan kata “*kecuali yang biasa nampak darinya*” (*illâ mâ zhahara minhâ*) dan pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam menafsirkan ayat ini ialah yang mengatakan bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah wajah dan dua telapak tangan M. Quraish Shihab tidak selalu condong mendukung pendapat yang mewajibkan wanita untuk menutup seluruh tubuhnya atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Ini bukan saja karena lemahnya alasan-alasan yang mereka sampaikan, tetapi juga dengan tampil seperti yang mereka wajibkan itu, maka gugurlah fungsi hiasan atau keindahan dalam berpakaian, padahal di dalam al-Quran sendiri mengatakan bahwa salah satu fungsi pakaian adalah untuk hiasan. Dan pada dasarnya wanita cenderung untuk berhias. Sungguh sangat sulit untuk diterima oleh akal pikiran banyak wanita masa kini, alasan-alasan yang disampaikan oleh siapapun yang menghalangi mereka untuk berhias apalagi jika hiasan tersebut masih dalam batas yang dibenarkan agama.

Pendapat. M. Quraish Shihab mengartikan kata *illâ mâ zhahara minhâ*, beliau mengutip pendapat ulama-ulama terdahulu, “Kecuali yang (biasa) tampak darinya”. Beliau juga menukil dari Muhammad Tahir Ibn Ashur “kami percaya bahwa adat kebiasaan suatu kaum tidak boleh untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu⁹”

Sekilas memang Quraisy Shihab tidak mengatakan dengan jelas atas hukum memakai jilbab, karena dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah, pendapat yang menolak kewajiban jilbab sendiri ditampilkan dan diperkuat oleh argument argumen Quraish Syihab sendiri, M. Quraish Shihab

⁸Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), hlm.215.

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Tafsir al-Qur'an Lengkap* 30 Juz, (Jakarta: Lentera Hati, 2015), hlm.

mengatakan bahwa yang boleh tampak pada anggota badan adalah wajah, telapak tangan, serta kepala (rambut).

Menanggapi perbedaan pandangan para ulama sebelumnya Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa masing-masing ulama sebelumnya hanya sebatas menggunakan logika dan kecenderungannya serta dipengaruhi secara sadar atau tidak dengan melihat perkembangan dan kondisi sosial masyarakat saat ini. Batas aurat wanita tidaklah secara jelas ditegaskan dalam ayat tersebut. Sehingga ayat tersebut tidak seharusnya menjadi dasar yang digunakan untuk menetapkan batas aurat wanita.¹⁰

Selain itu, Muhammad Quraish shihab juga menegaskan bahwa perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya tidak selalu harus diartikan dengan istilah wajib atau haram, tetapi bisa juga perintah itu bermakna sebagai anjuran, sedangkan larangan-Nya dapat berarti sebaiknya ditinggalkan.

Sementara dalam menafsirkan kalimat *illâ mâ zhahara minhâ*, Quraish Shihab berpendapat bahwa sangat penting untuk menjadikan adat kebiasaan sebagai peninjauan dalam menetapkan hukum, namun dengan catatan adat tersebut masih tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran agama serta norma-norma umum. Karena itu ia sampai kepada pendapat bahwa pakaian adat atau pakaian nasional yang biasa dipakai oleh putri-putri Indonesia yang tidak menggunakan jilbab tidak dapat dikatakan ia telah melanggar aturan agama

Penggalan ayat ini dipersilahkan maknanya oleh para ulama, khususnya makna kata *illa'*. Ada yang berpendapat bahwa kata *illa* adalah *istisna' muttasil* (satu istilah dalam kaidah bahasa arab) yang artinya “yang dikecualikan merupakan bagian/ jenis dari apa yang disebut sebelumnya”. Ini berarti ayat tersebut berpesan:” hendaklah janganlah wanita wanita menampakkan hiassan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang tampak.” Redaksi seperti ini jelas tidak lurus, karena apa yang tampak, tentu sudah kelihatan. Jadi, apalagi gunanya dilarang? untuk menanggapi masalah ini ada tiga pendapat lain guna meluruskan pemahaman redaksi diatas.

Pertama, memahami kata *illa'* dalam arti *tetapi* atau dalam istilah ilmu bahasa arab *istisna' munqathi'* yang dikecualikan bukan bagian / jeni yang di sebut sebelumnya ini bermakna: “janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang Nampak/ tidak sengaja tampak seperti tertiuip oleh angin dan lain-liannya, maka hal tersebut dapat di maafkan¹¹.

Kedua, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat itu. Kalimat yang dimaksud dalam penggalan ayat ini yaitu mengandung pesan: “janganlah mereka para wanita menampakkan hiasan (badan mereka). Maka mereka berdosa jika berbuat demikian. Akan tetapi jika hiasan itu tampak tanpa ada kesengajaan, maka mereka tidak berdosa. Penggalan ayat ini (*illa ma zahara minha*) jika dipahami dengan kedua pendapat diatas, maka tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan, sehingga berarti seluruh anggota badan wanita tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa atau tidak sengaja.

Ketiga, memahami firman-NYA “*kecuali apa yang tampak*” dalam arti *yang biasa dan atau dibutuhkan keterbiasaanya sehingga harus tampak*. Kebutuhan disini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama memahami penggalan ayat ini dalam arti ketiga ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir pembahasan penelitian dalam skripsi ini, peneliti akan mengambil sebuah kesimpulan yang didasarkan pada pembahasan yang telah peneliti lakukan sesuai dengan tujuan dari penulisan skripsi ini. Selain itu peneliti juga akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai kontribusi dalam bidang pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Studi kritis pemikiran M. Quraish Shihab tentang jilbab maka dapat penulis simpulkan bahwa:

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Tafsir al-Qur'an Lengkap* 30 Juz, I, hlm. 342.

¹¹ Silva febriana said, *Skripsi*, (Jilbab dalam pandangan M. Quraish shihab (sebuah tinjauan filosofis, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2012), hlm.8

1. Dalam pemakaian jilbab penulis beranggapan bahwa seorang wanita harus sadar posisinya sebagai muslimah. Sebenarnya berjilbab itu wajib. Tetapi melihat kondisi di Indonesia yang umumnya masih ditemukan wanita muslimah tidak berkerudung, maka jilbab dianggap sebagai sebuah anjuran karena pada hakekatnya jilbab adalah suatu cara untuk menutup aurat agar wanita itu bisa menjadi wanita yang shalihah.
 2. Menurut penulis, jika seorang wanita merasa bahwa dia beragama Islam, maka dia wajib menjaga agamanya dengan menaati syari'at-syariat yang ada dalam agama tersebut. Seorang wanita harus menutup auratnya dengan memakai jilbab dengan tidak berlebihan dalam pemakaiannya seperti memakai cadar. Kerena melihat kondisi Indonesia yang panas dan tidak cocok memakai pakaian yang penutup seluruh tubuh dan hanya menampakkan kedua matanya saja.
 3. Penulis berpendapat, yang terpenting seorang wanita menutup auratnya adalah memenuhi kriteria dalam menutup aurat seperti memakai kerudung, pakaiannya tidak terlalu ketat, tidak nerawan
- Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu:
1. Jilbab memanglah sebuah trend yang menjadi sorotan wanita muslim yang ingin terlihat modis namun tetap mencirikan sebagai seorang muslimah. Akan tetapi trend yang berlebihan akan menyebabkan seorang muslimah menjadi konsumtif dan menggunakan hijab tetapi bukan dengan landasan yang jelas sehingga hijab sifatnya tidak digunakan secara permanen.. Penulis menawarkan saran bahwasanya pakailah hijab melalui kebutuhan dan bukan hanya mengikuti trend. Jika seorang muslimah berani memulai menggunakan hijab, muslimah juga harus berani bertanggung jawab akan hijabnya. Hijab bukan hanya terlihat sebagai penutup kepala akan tetapi cermin dari kepribadian muslimah itu sendiri.
 2. Bagi Mahasiswa Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga bagi pembaca dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dan jadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

REFERENSI

- Abdullah, Abu.2010. *Aku Takut Tak Berjilbab*, Jakarta: Mirqa.
- Ahmad Zain An Najah2010, *Jilbab Menurut Syariat Islam (Meluruskan Pandangan Quraish Shihab)*, Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Ali Al-Hasyimi, Muhammad. 2011. *Jati Diri Wanita Muslimah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ali Engineer, Asghar. 1999. *Matinya Perempuan transformasi al-Qur'an, perempuan dan masyarakat modern*. Yogyakarta: Ircisod.
- Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir.2008. *Tafsir Alqran Al-Aisar*. Jakarta: Al-Kautsar.
- Baharuddin.2016. *Psikologi Pendidikan :Refleksi Teoretis terhadap Fenomena*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Departemen Pendidikan Nasional.2002. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Agama RI, 2003. *Alquran Al- karim dan Terjemahannya*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Dewan Redaksi.2014. *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru.
- Haya Binti Murabok Al Barik.2001. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Jakarta: Darul Falah.
- Howard M. Federas. 2008. *Kajian al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan.
- Jalaludin Rakhmat.2016. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Kusumayadi, Mulhandy.2006. *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab*, Yogyakarta: Semesta.
- Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah.2008. *Kajian Islam tentang berbagai masalah kontemporer*. Jakarta: UIN Jakarta.
- Mauluddin dkk, Anwar. 2015. *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*. Tangerang: Lentera Hati,

- Mahmud Yulcin. 2000. *Jilbab sebagai gaya hidup wanita modern di kalangan Mahasiswi fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Sam Ratulangi*, Jurnal. Manado:Universitas Sam Ratulangi
- Muthahari Murtadha.2009. *Perspektif Al-Qur'an tentang Manusia dan Agama*.Bandung: Mizan.
- Muhyidin, Muhammad. 2007. *Membelah lautan Jilbab*. Yogyakarta: Diva Press
- Nasib ar-Rifa'i, Muhammad, 2017. *Ringkasan Ibnu Katsir Jilid 3*.Bandung: Gema Insani Press.
- Nashruddin Al-Albani, Muhammad. 2012. *Jilbab Wanita Muslimah*.Yogyakarta: Media Hidayah
- Nazir Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Quraish Shihab, M. 2012. *Membumikan al-Qur'an*.Bandung: PT. Mizan Pustaka
- _____. 2018. *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Temporer*, Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 1998. *Wawasan Alquran Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* . Bandung: Mizan.
- _____. 2015. *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*.Jakarta: Lentera Hati.
- Razzak, Abdul Fada, 2005. *Bangga Menjadi Muslimah*.Jogyakarta: Think.
- Suryabrata Sumadi.2009. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Syuqqah Abu, 2017. *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Bandung: Penerbit Al-Bayan
- Wartini Atik.2014 *Nalar Ijtihad Jilbab dalam Pandangan M. Quraish Shihab*. Jurnal. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.